



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 32/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGANDARAN NOMOR 23/HK.03.1-KPT/3218/KPU-KAB/IX/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri dan Surat Keterangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor 006/K/KTR/AJ.27-PKS/1440, bahwa Sdr. Ita Pathonah, S.Pd.I mengundurkan diri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah Pemilihan Pangandaran 3;
 - b. bahwa berdasarkan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu adanya perubahan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 23/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran;
 - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 23/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali dengan perubahan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

- Memerhatikan :
1. Surat Pengunduran Diri Sdri. ITA PATHONAH, S.Pd.I. tertanggal 6 Oktober 2018;
 2. Surat Keterangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor 006/K/KTR/AJ.27-PKS/1440 Tentang Pengunduran diri Sdri. ITA PATHONAH, S.Pd.I. tertanggal 10 Oktober 2018

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 23/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- PERTAMA : Merubah Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 23/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal, 10 Januari 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Ketua,

Ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
Kasubbag Hukum,



[Signature]
Sukardi

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

Nomor : 32/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2019

Tanggal : 10 Januari 2019

Tentang : Perubahan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 23/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Nomor Urut dan Nama Parpol		Lk	Pr	Jml
01. Partai Kebangkitan Bangsa		25	15	40
Pangandaran 1	42,86%	4	3	7
Pangandaran 2	30,00%	7	3	10
Pangandaran 3	33,33%	6	3	9
Pangandaran 4	42,86%	4	3	7
Pangandaran 5	42,86%	4	3	7
02. Partai Gerindra		15	10	25
Pangandaran 1	33,33%	4	2	6
Pangandaran 2	60,00%	2	3	5
Pangandaran 3	33,33%	4	2	6
Pangandaran 4	40,00%	3	2	5
Pangandaran 5	33,33%	2	1	3
03. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		25	15	40
Pangandaran 1	42,86%	4	3	7
Pangandaran 2	30,00%	7	3	10
Pangandaran 3	33,33%	6	3	9
Pangandaran 4	42,86%	4	3	7
Pangandaran 5	42,86%	4	3	7
04. Partai Golongan Karya		18	12	30
Pangandaran 1	42,86%	4	3	7
Pangandaran 2	33,33%	4	2	6
Pangandaran 3	40,00%	3	2	5
Pangandaran 4	33,33%	4	2	6
Pangandaran 5	50,00%	3	3	6
05. Partai NasDem		13	12	25
Pangandaran 1	50,00%	3	3	6
Pangandaran 2	50,00%	3	3	6
Pangandaran 3	50,00%	2	2	4
Pangandaran 4	40,00%	3	2	5
Pangandaran 5	50,00%	2	2	4
06. Partai Garuda		-	-	-
Pangandaran 1		-	-	-
Pangandaran 2		-	-	-
Pangandaran 3		-	-	-
Pangandaran 4		-	-	-
Pangandaran 5		-	-	-
07. Partai Berkarya		-	-	-
Pangandaran 1		-	-	-
Pangandaran 2		-	-	-

Pangandaran 3		-	-	-
Pangandaran 4		-	-	-
Pangandaran 5		-	-	-
08. Partai Keadilan Sejahtera		21	15	36
Pangandaran 1	57,14%	3	4	7
Pangandaran 2	37,50%	5	3	8
Pangandaran 3	28,57%	5	2	7
Pangandaran 4	33,33%	4	2	6
Pangandaran 5	42,86%	4	3	7
09. Partai Perindo		25	15	40
Pangandaran 1	42,86%	4	3	7
Pangandaran 2	30,00%	7	3	10
Pangandaran 3	33,33%	6	3	9
Pangandaran 4	42,86%	4	3	7
Pangandaran 5	42,86%	4	3	7
10. Partai Persatuan Pembangunan		13	10	23
Pangandaran 1	50,00%	1	1	2
Pangandaran 2	37,50%	5	3	8
Pangandaran 3	50,00%	1	1	2
Pangandaran 4	50,00%	3	3	6
Pangandaran 5	40,00%	3	2	5
11. Partai Solidaritas Indonesia		-	-	-
Pangandaran 1		-	-	-
Pangandaran 2		-	-	-
Pangandaran 3		-	-	-
Pangandaran 4		-	-	-
Pangandaran 5		-	-	-
12. Partai Amanat Nasional		22	14	36
Pangandaran 1	42,86%	4	3	7
Pangandaran 2	33,33%	6	3	9
Pangandaran 3	42,86%	4	3	7
Pangandaran 4	33,33%	4	2	6
Pangandaran 5	42,86%	4	3	7
13. Partai Hati Nurani Rakyat		4	5	9
Pangandaran 1	66,67%	1	2	3
Pangandaran 2	50,00%	1	1	2
Pangandaran 3	50,00%	1	1	2
Pangandaran 4	50,00%	1	1	2
Pangandaran 5		-	-	-
14. Partai Demokrat		11	8	19
Pangandaran 1	33,33%	2	1	3
Pangandaran 2	50,00%	3	3	6
Pangandaran 3	33,33%	2	1	3
Pangandaran 4		-	-	-
Pangandaran 5	42,86%	4	3	7
19. Partai Bulan Bintang		11	8	19
Pangandaran 1	33,33%	4	2	6
Pangandaran 2	100,00%	-	1	1
Pangandaran 3	33,33%	2	1	3

Pangandaran 4	33,33%	4	2	6
Pangandaran 5	66,67%	1	2	3
20. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia		-	-	-
Pangandaran 1		-	-	-
Pangandaran 2		-	-	-
Pangandaran 3		-	-	-
Pangandaran 4		-	-	-
Pangandaran 5		-	-	-
JUMLAH TOTAL		203	138	341

Ditetapkan di Pangandaran
 Pada tanggal, 10 Januari 2019
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PANGANDARAN
 Ketua,

Ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
 Kasubbag Hukum,

